

ABSTRAK

Transportasi berperan penting dan memiliki nilai strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional maupun usaha-usaha untuk mempererat hubungan antara bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kalau kita lihat dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di jalan raya disebabkan oleh faktor manusia, sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas ternyata lebih banyak berasal dari kalangan pengemudi. Kalangan pemakai jalan tersebut umumnya lengah, ngantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, mengejar waktu, mengejar setoran, melanggar rambu-rambu, semua ini karena kurangnya kesadaran dan disiplin dalam mengendarai kendaraan di jalan. Mereka yang tidak disiplin bukan yang berpendidikan rendah saja tetapi banyak juga yang memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan faktor kendaraan menepati peringkat kedua misalnya ban pecah, kerusakan rem, kerusakan stir, lampu tidak berfungsi dan sebagainya. Faktor jalan menepati peringkat tiga misalnya persimpangan jalan sempit, akses yang tidak terkontrol, rambu lalu lintas kurang dan lain-lain. Faktor terakhir adalah lingkungan, misalnya interaksi kendaraan dengan pejalan kaki, gelap, hujan, kabut asap, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis akan meneliti implementasi UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan Raya di Kota Pekanbaru, Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru dan Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dengan luaran dari penelitian ini akan dibuat dalam laporan dan jurnal.

Melihat dari judul penelitian ini, metode yang digunakan, dalam penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis Empiris, dengan lokasi penelitian di wilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan, dengan bentuk data berupa data primer dan data sekunder. Kemudian pada akhirnya akan dilakukan analisa secara kualitatif.

Implementasi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru pada tahun 2010 dapat dikelompokkan berdasarkan Profesi, pemegang Sim, usia/umur, kendaraan Roda Empat, kendaraan Roda Dua, jenis kelamin, tindakan yang dilakukan kepolisian, dan lokasi pelanggaran, dan berdasarkan masing-masing bentuk pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sangat kurang, dari segi aparat kurang memberikan contoh tertib berlalu lintas sehingga kadang masyarakat menganggap pelanggaran suatu hal yang biasa, dan dari segi penegakan hukum yang kurang tegas cenderung membuat masyarakat tidak jera terhadap tindakan dan hukuman yang diberikan.